

**Analisis Model Pembiayaan Usaha Kecil Melalui Koperasi Simpan
Pinjam Arta Kelola Adil Sejahtera Kecamatan Baureno Di
Kabupaten Bojonegoro**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Inka Laili Nafik
155020501111048**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

**Analisis Model Pembiayaan Usaha Kecil Melalui Koperasi Simpan Pinjam Arta Kelola Adil Sejahtera
Kecamatan Baureno Di Kabupaten Bojonegoro**

Inka Laili Nafik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Email: inkanafik14@gmail.com

ABSTRAK

Mayoritas unit usaha di Indonesia di dominasi oleh sektor UMKM. UMKM memiliki peran yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja. Walaupun memiliki peran yang besar tetapi UMKM masih memiliki kendala. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan akses modal dalam usaha. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan akses permodalan tersebut melalui pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan produktif usaha. Salah satu lembaga yang memiliki program pembiayaan mudharabah adalah Koperasi Simpan Pinjam Arta Kelola Adil Sejahtera Kecamatan Baureno Di Kabupaten Bojonegoro. Koperasi Simpan Pinjam memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan usaha kecil melalui pinjaman modal usaha dengan system bagi hasil. Semakin besar peningkatan pendapatan maka usaha kecil akan meningkat suatu usahanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan model pembiayaan usaha kecil melalui Koperasi Simpan Pinjam Arta Kelola Adil Sejahtera Kecamatan Baureno Di Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan yang digunakan adalah field Research atau pendekatan lapangan untuk mengetahui praktik pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam di Baureno yang berlokasi di pasar Pasinan yang di ambil memungkinkan untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode analisis yang digunakan adalah metode triangulasi, pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu data ini untuk pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap suatu data tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pembiayaan mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Arta Kelola Adil Sejahtera Kecamatan Baureno Di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan usaha.

Kata kunci: KOPERASI SIMPAN PINJAM, Pedagang, Pembiayaan Mudharabah, Peningkatan Pendapatan, UMKM

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian masih membutuhkan peran serta lembaga keuangan, karena lembaga keuangan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi untuk mempermudah mobilitas dana dari dari pihak pemberi dana.

Dalam UU Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dengan adanya koperasi banyak masyarakat yang terbantu dalam mengembangkan usaha, terutama usaha kecil. Seperti yang kita tahu usaha kecil merupakan salah satu bagian dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha mikro kecil menengah adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau usaha disemua sektor ekonomi. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Pada tahun 1998 masa krisis ekonomi mencapai titik terbawah dengan dampak negatif terhadap semua sektor ekonomi di Indonesia, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan, sedangkan pengusaha yang termasuk kategori konglomerat masih kewalahan dalam mempertahankan usahanya. Salah satu sektor yang mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan adalah pengusaha dan pedagang kecil. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai potensi besar dalam mengembangkan kembali perekonomian ini. Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) telah terbukti sebagai pelaku usaha yang paling tangguh di Indonesia. Namun dilihat dari sisi lain kemampuan pengusaha kecil mempunyai beberapa kelemahan dalam 3 hal yaitu manajemen, skill dan finansial (Sabarno,1995:25).

Sektor UMKM keberadaannya sangat penting dan memiliki peran dalam penyerapan tenaga kerja dan penyumbang pertumbuhan ekonomi, yaitu dilihat dari PDB atas dasar berlaku. Unit usaha di Indonesia mayoritas didominasi oleh sektor UMKM sebesar 99,99% pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 sedangkan tidak jauh berbeda masih didominasi UMKM yaitu sebesar 99,99%. Selain itu sektor UMKM juga sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak sebesar 97,04% pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 tidak jauh berbeda sebesar 97,02%. Sektor UMKM juga penting dalam pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat dari penyumbang PDB terbesar pada tahun 2016 sebanyak 59,84 yang artinya lebih meningkat dari usaha besar, bisa dikatakan sektor ini berpengaruh terhadap ekonomi. Semakin besar PDB suatu negara maka dapat dikatakan negara tersebut memiliki ekonomi yang tinggi karena tolok ukur. Jika suatu PDB semakin besar maka pertumbuhan akan semakin meningkat.

Hal ini bisa dipahami bahwa perkembangan UMKM di Indonesia memiliki keterbatasan sumber-sumber utama, pertumbuhan produktivitas. Kendala ini yang selalu dikeluhkan pedagang kecil adalah kekurangan modal karena dalam setiap mengembangkan usaha membutuhkan modal. dapat membatasi gerak aktivitas usaha para pedagang kecil untuk meningkatkan pendapatan, agar dapat mengembangkan usaha. Tanpa modal yang cukup maka akan berpengaruh terhadap kelancaran usaha, sehingga akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Dan jika kondisi seperti sekarang ini yang mengalami kekuarangan modal terus menerus hal ini kemungkinan besar akan menghambat pertumbuhan usaha kecil atau UMKM. Karena permodalan adalah salah satu faktor yang penting agar dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha. Kendala ini yang selalu dikeluhkan pedagang kecil. Karena salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya yaitu dengan cara mencari pinjaman modal untuk berwirausaha. Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi UMKM, banyak lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan mikro bagi masyarakat-masyarakat yang memiliki usaha bisnis untuk mengembangkan usahanya. Dalam hal ini pinjaman modal bisa diperoleh usaha kecil melalui lembaga-lembaga keuangan mikro yang sekarang sudah berkembang pesat di masyarakat, sehingga masyarakat bisa dengan mudah memperoleh modal dari pinjaman lembaga keuangan mikro maupun keuangan mikro syariah.

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi atas dua bagian yaitu lembaga keuangan formal dan informal. Adapun penjelasan sebagai berikut Lembaga keuangan formal adalah lembaga keuangan yang berlandaskan hukum, contoh lembaga formal di indonesia adalah Bank, Koperasi, BMT , BPR. Sedangkan Lembaga keuangan informal adalah lembaga yang menjalankan fungsi lembaga keuangan namun tidak berlandaskan kekuatan hukum. Di Indonesia lembaga-lembaga ini terutama beroperasi di pedesaan atau masyarakat kelompok bawah. Umumnya prosedur dan perjanjian peminjaman amat cepat, sederhana, dan berdasarkan perjanjian lisan atau tertulis yang sederhana. Bentuk-bentuk usaha lembaga keuangan informal yang ada di Indonesia antara lain riba, ijon dan arisan. Usaha riba adalah usaha memberi pinjaman dengan mengenakan bunga yang sangat tinggi, sehingga sering disebut sebagai lintah darat atau rentenir.

Dalam masyarakat umum rentenir memiliki citra buruk sebagai lintah darat yang mengambil bunga dalam jumlah sangat besar dari pinjaman nasabahnya, akan tetapi rentenir tetap eksis di dalam masyarakat ataupun pedagang. Mereka tetap menjadi alternatif disaat kebutuhan finansial sedang meningkat. Bagi pedagang kecil, kredit dari rentenir ini yang menguntungkan bagi usaha kecil karena ketika mereka meminjam di bank sebagai lembaga finansial formal syarat yang dibutuhkan sangatlah rumit.

Masyarakat pedesaan sendiri atau pelaku usaha kecil tidak terbiasa dengan budaya administrasi , sehingga merasa enggan apabila harus mengurus administrasi yang rumit yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dengan tingkat penghasilan mereka kadang-kadang memerlukan pinjaman dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Dalam situasi yang seperti itu mereka terpaksa meminjam pada sumber-sumber kredit informal yang biasanya meminjami kapan saja, dimana saja. Masyarakat tidak mampu menghitung antara beban dan bunga yang mesti dibayarkan . Rentenir mampu memberikan pelayanansangat humanis dan sesuai dengan selera masyarakat. Ketika tidak disadari bahwa rentenir memberikan dampak negative kepada pedagang karena membayar setiap hari dapat menurunkan pendapatan usaha saat membayar uang bunga dan membayar uang pokok sekaligus, dan bertentangan dengan syariat Islam melarang kepada pemeluknya untuk bertransaksi dengan system bunga. Bunga yang sangat tinggi yang lambat laun akan mematikan usahanya. Jasa kredit informal rentenir tidak mampu

meningkatkan pendapatan pedagang kecil. Jasa kredit informal itu umumnya hanya bersifat jangka pendek akibatnya tidak mampu menciptakan akumulasi permodalan pelayanan kredit hanya mampu mempertahankan standart kehidupan tetap tidak mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pedagang, bahkan tidak sedikit yang mengalami tutup toko karena kesulitan mengembalikan uang kredit.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) hadir koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang *pembiayaan*, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah. Di dalam kegiatan *pembiayaan* tersebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yaitu Kecamatan Bourno memiliki sistem yang bergerak dibidang Pembiayaan, investasi, dan simpan pinjam sesuai syariah. Dari lembaga formal seperti diteliti oleh Annisa Mirza Dwi (2017) Analisis Produk Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro (Studi Pada Nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Metro Pusat Lampung, Dengan hasil temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan produk *mudharabah* khususnya pada pembiayaan *mudharabah* terus mengalami kenaikan. Pada dasarnya akad *mudharabah* dirasa akad yang paling tepat untuk usaha kecil melaksanakan pembiayaan, karena dengan bertambahnya modal, usaha pun mengalami kemajuan yakni adanya peningkatan pendapatan, produksi dan kinerjanya, sehingga dengan meningkatnya usaha maka secara otomatis pendapatan juga meningkat. Salah satu produk pembiayaan yang diterapkan KJKS di Boureno Kabupaten Bojonegoro adalah pembiayaan *mudharabah*. Perkembangan usaha ini berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang.. .

Di pasar Pasinan Kecamatan Baureno merupakan daerah yang potensial untuk penyaluran pembiayaan usaha, karena sebagian besar usaha produktif di Pasar pasinan Baureno terdiri dari usaha mikro. Seperti halnya pasar pasinan baureno yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan tersebut untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui berbagai kegiatan ekonomi. Kegiatan yang dilakukan masyarakat kawasan ini pada umumnya bersifat informal yaitu seperti pedagang makanan dan minuman, pakaian, pedagang mainan, kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Karena pasar pasinan di boureno ini masyarakat lebih banyak memilih bejualan di pasar pasinan di Bureno.

Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan usaha pedagang kecil dan menengah agar segala kegiatan ekonomi dapat meningkat, dan dapat memperluas pangsa pasar pasinan dalam kegiatan produksi. Dapat dilihat keberadaan sektor usaha mikro yang dikelola oleh pengusaha golongan ekonomi lemah (pengusaha kecil) dan permasalahan yang dihadapi pengusaha terutama tentang keterbatasan dana (keterbatasan modal), serta melihat potensi besar yang dimiliki pengusaha yang layak untuk dikembangkan.

Sebagai lembaga baru tidak mudah untuk Koperasi Jasa Kuangan Syariah untuk berperan langsung dalam peningkatan perekonomian. Sehingga Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus mempunya strategi agar pengusaha kecil dapat menerima beragam persepsi dan kondisi perilakunya. Untuk itu dengan adanya kebijakan yang dibuat koperasi mampu memberikan pendapatan produktifitas dan motivasi agar usaha kecil dapat lebih semangat untuk mengembangkan usaha, maka atas dasar pemaparan tersebut penulis menetapkan judul “**Analisis Model Pembiayaan Usaha Kecil Melalui Koperasi Simpan Pinjam Arta Kelola Adil Sejahtera Kecamatan Baureno Di Kabupaten Bojonegoro**”.

B. KAJIAN PUSTAKA

Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah yaitu menggunakan sistem bagi hasil dalam operasionalnya. KJKS atau BMT juga merupakan lembaga keuangan atau bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (Muhammad,2015).

Lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan Islam yang sekarang populer dikalangan masyarakat adalah koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu sejak zaman Khulafatur Rasidin, bahkan konsep awal sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW (Wardani & Tho'in, 2013).

Lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sekaligus sebagai lembaga intermediasi antara penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat. Adapun Perbedaan koperasi konvensional dan KJKS sebagai berikut:

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah:
 - a. Investasi, Melakukan investasi yang halal
 - b. Bunga, Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa
 - c. Profit, Profit dan falah oriented (mencari kemakmuran dunia dan kebahagiaan akhirat).
 - d. Pengawas, Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah
2. Koperasi Konvensional
 - a. Investasi yang halal dan haram
 - b. Memakai perangkat bunga
 - c. Profit oriented
 - d. Tidak terdapat dewan sejenis

Dari perbedaan-perbedaan yang mendasar di atas hal paling mendasar yang membedakan antara KJKS dengan koperasi konvensional adalah sistem manajemen keuangan, yaitu mengenai konsep bagi hasil yang merupakan sebuah solusi dari sistem bunga yang selama itu diterapkan pada koperasi konvensional. Dengan tegas KJKS menolak konsep bunga, karena menurut fiqh Islam konsep bunga termasuk pada riba, sedangkan riba hukumnya haram. (Warno 2014)

Riba berarti menetapkan bunga/ melebihi jumlah pinjaman saat peminjaman pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, riba berarti tumbuh dan membesar. Adapun istilah teknis riba berarti pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ulama fiqh membagi riba menjadi 2 macam yaitu riba fadl dan riba an-nasi'ah. Riba fadl adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dengan "kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan dengan ukuran syarak", yang dimaksud ukuran syarak adalah timbangan atau ukuran tertentu misalnya, satu kilo gram beras dijual dengan satu seperempat kilogram. Kelebihan seperempat kilogram tersebut disebut riba fadl. Riba an-nasi'ah atas kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila waktu jatuh tempo sudah tiba, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang atau kelebihannya maka waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang bertambah. (Az-Zuhaili Wahbah 2011).

Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Menurut Adiwirman Karim (2010), pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja, usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dengan melihat hasil analisis terhadap debitur.

Sedangkan pendapat kasmir tentang modal kerja yaitu investasi yang dinamakan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang persediaan dan aktiva lancar lainnya.

Sedangkan pembiayaan modal adalah pembiayaan untuk suatu modal kerja dalam pembiayaan aktiva usaha mikro, seperti pembelian barang dagangan, barang mentah. Jadi secara umum pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pembiayaan Mudharabah

Secara singkat mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan (Ash Shawi 2004).

Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/ modal (pemodal), biasa disebut shahibul maal/rabbul maal, menyediakan (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelum dalam akad (yang besarnya jika dipengaruhi

oleh kekuatan pasar). Shahubul maal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis dan mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal. (Aji Prasetyo 2014).

Modal Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'ii, aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi bukan yang terpenting karena manusia menduduki tempat di atas modal yang disusul oleh sumber daya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan.

Modal dalam sistem ekonomi Islam diharuskan terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti. Dikarenakan jika uang atau modal terhenti maka harta itu tidak akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, namun seandainya jika uang diinvestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk diantaranya jika ada bisnis yang berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja.

Ekonomi Islam dalam konsep pengembangan modal memberikan ketentuanketentuan yang jelas dan terarah, antara lain konsep pengembangan modal yang ditawarkan adalah dengan menyerahkannya pada tiap individu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dengan catatan segala bentuk pengembangan yang akan dilakukan, harus memenuhi ketentuan-ketentuan syariah yang ada sebagaimana yang diatur dalam syariah muamalat. Dengan demikian, adanya pengembangan modal usaha yang dilakukan sesuai dengan sistem ekonomi Islam, diharapkan akan tercipta kondisi perekonomian masyarakat yang kondusif bagi pengembangan produksi.

Sumber Permodalan

Salah satu kelemahan Usaha Kecil Menengah adalah kemampuan permodalan. Oleh karena itu, membantu akses kesumber permodalan atau pemberi/penyedia kredit akan memecahkan sebagian masalah kebutuhan permodalan perusahaan. Dalam kenyataannya banyak UKM memerlukan dana dari sumber permodalan, di lain pihak sumber permodalan memiliki cukup dana untuk disalurkan kepada UKM, akan tetapi terjadi suatu gap sehingga kedua kutub tersebut tidak pernah ketemu sehingga tidak terjadi transaksi. Kendala-kendala yang menjadi penyebab sulitnya UKM mengakses sumber permodalan antara lain : tidak saling mengenal antara sumber permodalan dengan UKM, adanya perbedaan kebiasaan dimana para pengusaha UKM tidak terlalu akrab dengan pembukuan sementara di lain pihak perbankan sangat akrab dengan pembukuan, ketidakmampuan menyusun kelayakan usaha termasuk sulitnya memenuhi persyaratan administratif yang diminta pihak pemilik dana.

Suatu hal yang wajar apabila pemilik dana dalam memberikan pendanaan kepada pihak lain dengan sangat hati-hati, sebab siapapun dalam melepaskan dananya berharap bahwa dana itu aman, dalam arti dana tersebut dijamin akan kembali dan sekaligus memperoleh keuntungan daripadanya. Tanpa adanya saling mengenal tidak mungkin pemilik dana memberikannya kepada pihak lain, hal ini sepadan dalam kehidupan sehari-hari orang tidak akan menikah kalau masing-masing belum saling kenal Usaha kecil seringkali tidak melakukan pembukuan atau membuat pembukuan yang sangat sederhana, dimana berbagai biaya tidak diperhitungkan dengan jelas seperti: tidak dilakukan penyusutan terhadap aktiva tetap, tidak memperhitungkan biaya tenaga kerja pribadi atau keluarga, dan tidak memisahkan asset perusahaan dengan kekayaan pribadi. Kondisi ini akan menimbulkan kesulitan kepada pihak pemilik dana untuk melakukan kelayakan usaha. Kelayakan dari usaha yang akan dibiayai merupakan suatu pegangan bagi sumber permodalan (pemilik modal) untuk menentukan apakah akan mendanai usaha tersebut atau tidak. Oleh karena itu kemampuan menyusun studi kelayakan menjadi sangat penting, sebab mungkin saja sebenarnya usaha yang akan dibiayai itu sangat potensial dan akan mampu memberikan keuntungan yang besar, akan tetapi karena penyajian dalam studi kelayakannya tidak menggambarkan potensi ril kalau usaha itu dibiayai, maka sumber permodalan tidak mau memberikan pendanaan. Dengan perkataan lain walaupun usaha itu akan memberikan keuntungan yang besar, tapi kalau kelayakan usahanya tidak mampu meyakinkan sumber permodalan, maka usaha itu tidak akan didanai. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain : mempertemukan UKM dengan para pemilik dana, memberikan pelatihan pembukuan dan penyusunan studi kelayakan usaha atau proposal pengajuan dana.

Pendapatan

Pendapatan (revenue) dapat didefinisikan secara umum sebagai hasil dari suatu usaha, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Pada dasarnya pendapatan adalah kenaikan laba, laba pendapatan adalah

proses arus penciptaan barang atau jasa oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu dan umumnya pendapatan dinyatakan dalam satuan moneter (uang).

Pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan. Produk, atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama suatu usaha yang berhubungan dengan operasi pokok jenis usaha yang bersangkutan. Pendapatan ini sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan suatu usaha.

Peningkatan merupakan suatu proses, cara atau perbuatan meningkatkan usaha, kegiatan dan sebagainya. Peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas maupun kuantitas. (Binarto Raymond dan Ardianti Retno R.R. 2013).

Usaha Mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan yang dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan pengusaha mikro adalah orang yang berusaha dibidang usaha mikro. Ciri usaha mikro antara lain "Modal usahanya tidak lebih dari Rp.10 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan). Tenaga kerja tidak lebih dari lima dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga atau kerabat atau tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriah atau alamiah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari.

Jenis Usaha mikro, antara lain seperti pedagang (seperti warung kelontong, warung nasi, mie bakso, sayuran, jamu) industry kecil (konveksi, pembuatan tempe, kerupuk kecap, kompor, sablon), jasa (tukang cukur, tambal ban, bengkel motor, las, penjahit), pengrajin (sabuk, tas, cinderamata, perkayuan, anyaman) pertanian peternakan (palawija, ayam, itik).

Pengembangan Industri Kecil bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah dan juga untuk meningkatkan peranan industri kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha meningkatkan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur. Adapun penyebab sulit berkembangnya UMKM di Indonesia ada dua pandangan yang berbeda yaitu: (Latumaerissa. R. Julius. 2015).

1. Pandangan Kultural, yang menyebutkan bahwa Usaha Kecil (ekonomi rakyat) kurang berkembang pesat karena adanya nilai-nilai atau tradisi suatu kelompok masyarakat yang memang tidak mampu mendinamisasikan keadaan masyarakat. Karena ketidak-sanggupan inilah yang membuat UMKM tidak bisa berkembang dan kurang diminati oleh masyarakat. Banyak UMKM yang hidup dibawah rata-rata bahkan hidup dalam kemiskinan karena tidak sanggup beradaptasi dengan masyarakat. Sifat malas dan tidak memiliki etos kerja menyebabkan timbulnya kemiskinan yang tinggi karena dengan menganggur tidak akan memperoleh pendapatan. Solusi yang bisa ditawarkan adalah perlu adanya suatu usaha yang dapat membangkitkan semangat orang-orang agar mau bekerja yang menampung skill nya dan upah yang memadai, sehingga bisa memenuhi kebutuhan.
2. Pendekatan Struktural, disebutkan UMKM sulit berkembang disebabkan oleh struktur sosial-ekonomi masyarakat yang timpang yang menyebabkan adanya sekelompok tertentu yang sulit bahkan UMKM tidak bisa mengemangkan usahanya. Karena pengaruh struktur perekonomian Indonesia yang tidak menentu ini dan seiringnya terjadi resesi, menyebabkan banyak pengangguran yang tinggi akibat terjadinya kenaikan biaya produksi sedangkan selera pasar menurun karena terjandinya inflansi, maka perusahaan banyak yang melakukan PHK untuk mengatasi perekonomian seperti ini harus dirombak struktur sosial ekonomi masyarakat secara signifikan. Termasuk dalam struktur sosial ekonomi yang berhubungan dengan pelaku kekuasaan dan sebagainya.

C. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian kualitatif adalah penelitian data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah (David Williams 1995).

Pada setiap penelitian diperlukan suatu pendekatan untuk mengkorelasikan antara teori yang ada dengan objek yang akan diteliti. Maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*Field Research*) karena tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana praktik dan analisis pembiayaan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam arta kelola adil sejahtera kecamatan baureno di kabupaten bojonegoro.

Lokasi penelitian yang di ambil memungkinkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Sebagaimana pelaksanaan mudharabah serta apa saja yang terjadi dilapang, Maka penulis memutuskan lokasi penelitian yaitu bertempat pada Koperasi Syariah Arta Kelola Adil Sejahtera Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Dipilihnya lokasi dikarenakan Koperasi Syariah Arta Kelola Adil Sejahtera Mempunyai program penyaluran pembiayaan Mudharabah yang mana sekarang ini banyak nasabah yang mulai ikut bergabung di Koperasi Syariah Arta Kelola Adil Sejahtera Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam peniliti adalah analisis data Model Miles dan Huberman. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif kedalam tiga tahap, yaitu sebagai:

1. Kodifikasi Data

Tahap kodifikasi data merupakan tahap perkodingan terhadap data. Hasil kegiatan tahap adalah diperoleh tema-tema atau klasifikasi penelitian.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian data adalah tahap lanjutan analisis di mana penelitimenyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokkan.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan di mana pada tahap ini menarik kesimpulan dari temuan data. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.

Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap suatu data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin (1987) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Namun penulis hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Triangulasi Sumber

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton: 331). Triangulasi yang dilakukan adalah dengan melakukan cara cross check data dengan fakta dari sumber lainnya dan menggunakan kelompok-kelompok informan yang berbeda. Penggunaan kelompok informan yang berbeda disini adalah dengan anggota Koperasi Syariah Arta Kelola Adil Sejahtera di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Peneliti mendapatkan data mengenai pembiayaan Mudharabah dari koperasi syariah Bourn Bojonegoro. Selain itu peneliti melakukan cross check data tersebut dengan wawancara kepada anggotayang mendapatkan dana pembiayaan mudharabah yang digunakan untuk usaha.

Triangulasi Metode

Triangulasi ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data. Pada penelitian ini metode yang digunakan selain wawancara mendalam jugamenggunakan metode observasi. (Menurut Lincoln Guba 1985) wawancara adalah percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu. Tujuan dilakukan wawancara yaitu untuk memperoleh kontruksi yang terjadi sekarang tentang pembiayaan mudharabah untuk perkembangan usaha. Rekontruksi tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu, proyeksi keadaan tersebut yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Koperasi Simpan Pinjam Arta Kelola Adil Sejahtera Kecamatan Baureno Di Kabupaten Bojonegoro

Koperasi Jasa Keuangan Syariah ialah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan (KJKS) dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. (Huda, Nurul, 2016).

Penyaluran dana dalam KJKS adalah suatu transaksi penyediaan dana kepada anggota atau calon anggota yang tidak bertentangan dengan syariah, juga tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang secara hukum positif. Penyaluran dana oleh KJKS ini dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan dan jenis pembiayaannya. Salah satunya adalah pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana usaha bagi pembelian, pengadaan, atau penyediaan unsur-unsur barang dalam rangka perputaran usaha. Awal berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah sudah memiliki produk sebagian besar anggota yang menggunakan produk ini memakai akad *mudharabah* dengan ketentuan modal yang diberikan oleh koperasi nantinya menggunakan sistem bagi hasil. Pada awalnya produk kjkks dengan pembiayaan mudharabah kurang diminati oleh anggotanya. Karena Kebanyakan dari anggota masih takut untuk melakukan pembiayaan jika seluruh modal di biyai oleh kjkks. Anggota kjkks masih berfikir pembiayaan ini pasti sama dengan yang ada di bank- bank lainnya, ujung-ujungnya harus berhadapan dengan rentenir. Sehingga untuk mengajak para anggota perlu adanya sosialisasi dan pemahaman bagi hasil dan tentang akad yang digunakan yaitu *mudharabah*.

Adanya penyaluran dana ini karena maraknya rentenir yang ada di lingkungan pasar dengan peminjaman uang dengan bunga setinggi-tingginya, karena rata-rata pedagang tergiur karena ada kemudahan pinjaman tanpa agunan, namun pedagang akhirnya banyak yang sengsara setelah mengambil hutang karena setiap hari ditagih bunga dan cicilan, dari sini pedagang kecil sering terlilit utang lantaran sulit untuk mengembalikan pinjaman ke rentenir, sehingga susah untuk mengembangkan usahanya, dapat kita ketahui masih banyak rentenir yang merajalela di pasar-pasar. Dapat dibayangkan setiap hari pedagang dibebani dengan bunga satu persen dan ditongkrongi dari pagi. Terkadang jualan belum laku sudah ditagih cicilan jika tidak membayar bunga akan di akumulasikan jadi pokok da ditambah denda. Misalnya Rp 1 juta, setiap hari dikejar bunga Rp10.000.

Dengan adanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat membantu masalah yang sering dihadapi pedagang kecil yaitu kekurangan modal dikarenakan sering meminjam rentenir sehingga mengalami penurunan pendapatan karena keberatan dalam mengembalikan pinjaman ke pihak rentenir. Adanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah ini dapat mengatasi pedagang kecil dalam meningkatkan pendapatan karena sudah memiliki produk dimana sebagian besar anggota yang menggunakan produk ini memakai akad *mudharabah* dengan ketentuan modal yang diberikan oleh koperasi nantinya menggunakan sistem bagi hasil. Pada awalnya produk kjkks dengan pembiayaan mudharabah kurang diminati oleh anggotanya. Karena Kebanyakan dari anggota masih takut untuk melakukan pembiayaan jika seluruh modal di biyai oleh kjkks. Anggota kjkks masih berfikir pembiayaan ini pasti sama dengan yang ada di bank- bank lainnya, ujung-ujungnya harus berhadapan dengan rentenir. Sehingga untuk mengajak para anggota perlu adanya sosialisasi dan pemahaman bagi hasil dan tentang akad yang digunakan yaitu *mudharabah*.

Bahwa akad *mudharabah* ini merupakan akad kerja sama dimana kjkks memberikan dana kepada anggota untuk mengelola usaha yang dimilikinya sesuai syariat dengan tidak menggunakan sistem bunga (riba) yang diharamkan dalam agama Islam. Larangan riba merupakan salah satu unsur utama ekonomi Islam seperti yang sudah difirmankan Allah dalam QS. Ali Imron [3] : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Qs. Ali Imron [3]: 130)

Menurut Raquib (2007) penghapusan riba dari sistem ekonomi ini dimaksudkan untuk mempromosikan hubungan ekonomi yang adil, hubungan sosial yang adil dan etis yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Alasan utama mengapa Islam menghapuskan bunga adalah bahwa pada dasarnya pada bunga terdapat penindasan melalui eksploitasi, dan alasan kedua adalah bahwa bunga mentransfer kekayaan dari orang miskin ke orang kaya (Siddiqi, 1981). Oleh karena itu, larangan bunga dan pelaksanaan pembiayaan syariah merupakan cara untuk menegakkan keadilan antara pemberi dana dan pengusaha.

Pembiayaan *mudharabah* adalah sub produk dari pembiayaan *mudharabah* yang ada di KJKS Baureno. Ide untuk produk pembiayaan ini sudah ada dan diperkenalkan ke masyarakat cukup lama. Sesuai dengan namanya, produk ini menggunakan akad *mudharabah* sebagai basis pembiayaannya, dan diperuntukkan hanya untuk usaha mikro kecil dan menengah. Pembiayaan ini muncul diawali oleh sebuah keresahan karena sulitnya terjalin hubungan kerja sama yang baik antara KJKS dengan anggota pembiayaan. Sebagian besar dari usaha mikro tidak memiliki catatan pembukuan yang baik atas kondisi keuangan mereka, sehingga KJKS tidak dapat menilai besar nominal yang didapatkan dalam proses bagi hasil.

Produk pembiayaan mudharabah KJKS Baureno adalah solusi dengan cicilan ringan yang dapat dilakukan perhari, serta margin bagi hasil yang ditentukan sendiri oleh nasabah pembiayaan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dalam hari tersebut. Dengan sistem pembiayaan ini, maka pembiayaan syariah yang ideal dapat dilakukan, dimana *shahibul maal* (KJKS) akan mengalami kerugian jika dalam hari tersebut *mudharib* mengalami kerugian dalam usahanya, serta dapat terbangun rasa saling percaya antara KJKS dengan anggota pembiayaan.

Proses Pengajuan dan Skema Pembiayaan Mudharabah di KJKS Baureno

Dalam pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno membantu dalam hal modal bagi anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang ingin mengembangkan usahanya. Anggota yang ingin melakukan pembiayaan *mudharabah* datang terlebih dahulu ke Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno. Adapun syarat-syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno.

- a) Anggota peminjam dikenal baik oleh Anggota peminjam dikenal baik oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno
- b) Anggota peminjam rutin menabung.
- c) Anggota peminjam menunjukkan bukti pengeluaran dan pemasukan minimal selama tiga bulanterakhir.

Proses pengajuan pembiayaan mudharabah cukup mudah, karena hanya diperlukan berkas-berkas seperti KTP, KK, Surat Nikah kalau ada dan wawancara singkat mengenai jenis dan riwayat usahanya. Pencarian dananya pun dapat dilakukan cukup cepat, sehingga produk ini cocok untuk nasabah yang membutuhkan pembiayaan produktif dalam waktu cepat.

Adapun proses pengajuan pembiayaan mudharabah secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Anggota mengajukan pembiayaan mudharabah kepada KJKS Baureno
2. Anggota melengkapi berkas-berkas atau prasarat formulir yang diperlukan untuk pengajuan dana. Berkas yang diperlukan antara lain KTP suami istri (bila ada) dan Kartu Keluarga dan lain-lain.
3. Anggota akan diwawancarai tentang jenis riwayat usahanya.
4. Survey terhadap usaha anggota akan dilakukan. Survey terhadap kepribadian anggota juga akan dilakukan jika diperlukan (berkaitan dengan apakah anggota adalah orang yang dapat dipercaya) dengan melakukan wawancara singkat dengan masyarakat sekitar tempat anggota tinggal. Melalui survey terhadap usaha anggota, dapat ditentukan estimasi laba serta potensi usaha anggota. Hasil survey kemudian akan dirapatkan dalam komite pembiayaan.
5. Jika potensi usaha bagus, KJKS melalui komite pembiayaan akan memutuskan untuk memberi pembiayaan mudharabah kepada anggota yang bersangkutan. Penjelasan tentang produk pembiayaan akan kembali diberikan, serta ditegaskan kembali hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dimasa yang akan datang.

6. Anggota akan segera menerima pemberitahuan. Jika diterima anggota akan menerima pembiayaan mudharabah dari KJKS yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya.

Untuk menghindari kerugian yang dialami oleh KJKS yang disebabkan tidak berjalannya usaha nasabah pembiayaan, maka KJKS akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi dan memberikan solusi jika dalam pelaksanaan usaha nasabah terjadi hambatan, namun hal itu hanya dilakukan jika memang diperlukan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Tri Wibowo selaku ketua di KJKS di Baureno sebagai berikut:

“jika terjadi masalah pasti akan kita selesaikan dengan baik-baik, disini tidak ada sanksi, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan ” (Bapak Tri Wibowo 14 Maret 2020)

Proses yang mudah serta biaya ringan, pembiayaan dengan anggota yang ramah dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, pembiayaan ini diharapkan dapat meningkatkan antusias masyarakat untuk mengajukan pembiayaan mudharabah ke KJKS di Baureno. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan mampu memajukan usaha mikro serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembiayaan *mudharabah* adalah produk yang ada di yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Ide untuk produk pembiayaan ini sudah ada dan diperkenalkan ke masyarakat cukup lama. Sesuai dengan namanya, produk ini menggunakan akad *mudharabah* sebagai basis pembiayaannya, dan diperuntukkan hanya untuk usaha mikro kecil dan menengah. Pembiayaan ini muncul diawali oleh sebuah keresahan karena sulitnya terjalin hubungan kerja sama yang baik antara Koperasi dengan anggota pembiayaan. Sebagian besar dari usaha mikro tidak memiliki catatan pembukuan.

Produk pembiayaan mudharabah MUB (Modal usaha Barokah) adalah solusi dengan cicilan ringan yang dapat dilakukan perhari, serta margin bagi hasil yang ditentukan sendiri oleh nasabah pembiayaan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dalam hari tersebut. Dengan sistem pembiayaan ini, maka pembiayaan syariah yang ideal dapat dilakukan, dimana *shahibul maal* (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) akan mengalami kerugian jika dalam hari tersebut *mudharib* mengalami kerugian dalam usahanya, serta dapat terbangun rasa saling percaya antara Koperasi dengan anggota pembiayaan.

Dalam pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno membantu dalam hal modal bagi anggota yang ingin mengembangkan usahanya. Anggota yang ingin melakukan pembiayaan *mudharabah* datang terlebih dahulu ke Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno. Adapun syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno seperti :

- a. Anggota peminjam dikenal baik oleh Anggota peminjam dikenal baik oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno
- b. Anggota peminjam rutin menabung.

Proses pengajuan pembiayaan mudharabah cukup mudah, karena hanya diperlukan berkas-berkas seperti KTP, KK, dan wawancara singkat mengenai jenis dan riwayat usahanya. Pencarian dananya pun dapat dilakukan cukup cepat, sehingga produk ini cocok untuk nasabah yang membutuhkan pembiayaan produktif dalam waktu cepat.

Adapun proses pengajuan pembiayaan mudharabah secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Anggota mengajukan pembiayaan mudharabah kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Syarat utama bagi anggota yang mengajukan pembiayaan ini adalah berdomisili tetap serta menjadi anggota di Koperasi Jasa Keuangan Syariah
2. Anggota melengkapi berkas-berkas atau prasarat formulir yang diperlukan untuk pengajuan dana. Berkas yang diperlukan antara lain KTP suami istri (bila ada) dan Kartu Keluarga dan lain-lain.
3. Anggota akan diwawancarai tentang jenis riwayat usahanya.
4. Survey terhadap usaha anggota akan dilakukan. Survey terhadap kepribadian anggota juga akan dilakukan jika diperlukan (berkaitan dengan apakah anggota adalah orang yang dapat dipercaya) dengan melakukan wawancara singkat dengan masyarakat sekitar tempat anggota tinggal. Melalui survey terhadap usaha anggota, dapat ditentukan estimasi laba serta potensi usaha anggota. Hasil survey kemudian akan dirapatkan dalam komite pembiayaan.

5. Jika potensi usaha bagus, Koperasi melalui komite pembiayaan akan memutuskan untuk memberi pembiayaan mudharabah kepada anggota yang bersangkutan. Penjelasan tentang produk pembiayaan akan kembali diberikan, serta ditegaskan kembali hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dimasa yang akan datang.

Anggota akan segera menerima pemberitahuan apakah pembiayaan diterima atau ditolak. Jika diterima anggota akan menerima pembiayaan mudharabah dari Koperasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya, pihak Koperasi menanyakan jenis usaha yang dikembangkan, tehnik dan pengelolaan usaha serta perjalanan usaha, usahanya tidak menyalahi kaidah agama. Setelah anggota menjelaskan, lalu Koperasi memberikan gambaran akad yang bisa di gunakan dalam pembiayaannya. Biasanya akad *mudharabah* dipakai untuk anggota peminjam yang usahanya sudah berjalan atau sudah ada tetapi kekurangan modal seperti untuk usaha pertanian dan dagang.

Untuk menghindari kerugian yang dialami oleh Koperasi yang disebabkan tidak berjalannya usaha nasabah pembiayaan, maka Koperasi akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi dan memberikan solusi jika dalam pelaksanaan usaha nasabah terjadi hambatan, namun hal itu hanya dilakukan jika memang diperlukan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Umi selaku kasir di Koperasi Jasa Keuangan Syariah, sebagai berikut :
“*Semisal terjadi masalah pasti akan kita selesaikan baik-baik, disini tidak ada sanksi mbak, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan kenapa tidak*” (Ibu Umi 01 maret 2020)

Proses yang mudah serta margin yang ringan, serta pembiayaan yang ramah dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, pembiayaan ini diharapkan dapat meningkatkan antusias masyarakat untuk mengajukan pembiayaan mudharabah ke Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan mampu memajukan usaha mikro serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun sebelum melakukan pembiayaan *Mudharabah*, terdapat analisa yang dilakukan oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno, sesuai dengan syarat – syarat. Adapun form – form yang harus diisi oleh anggota adalah sebagai berikut:

1. Form wawancara

Form wawancara ini berisi tentang partisipasi anggota dalam koperasi, kelayakan usaha, watak dan kepribadian, kemampuan membayar pembiayaan, modal usaha (dan keuangan), keadaan ekonomi dan lingkungan usaha. Form wawancara ini digunakan untuk mengetahui karakteristik individu dari anggota peminjam itu sendiri. Melihat sejauh mana anggota meminjam bersungguh-sungguh dalam melakukan pembiayaan ini. Form ini terdiri dari dua jawaban (ya dan tidak) yang di analisa oleh pewawancara yang di tunjuk oleh pengawas yang nantinya jumlah antara ya dan tidak akan di hitung dan dapat ditarik kesimpulan.

2. Form Analisa Pembiayaan

Form analisa pembiayaan di dalamnya merupakan data keuangan anggota, yaitu penghasilan dikurangi dengan biaya-biaya selanjutnya akan di ketahui sisa usaha anggota. Didalamnya juga terdapat analisa yaitu karakter, kemampuan, modal, dan kondisi sosial ekonomi dari anggota. Dari form ini akan di ketahui laba rugi dari anggota. Analisa di lakukan oleh surveyor diketahui oleh pengurus dan manager. Jika diketahui maka pembiayaan *mudharabah* bisa di lakukan. Form ini memudahkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah apakah anggota peminjam ini layak diberikan dana pembiayaan *mudharabah* ini atau tidak.

3. Form permohonan pembiayaan

Form ini berisi data angota peminjam, tanggungan keluarga, jenis permohonan pembiayaan (yang didalamnya meliputi jenis pembiayaan, jumlah uang, jenis usaha, jangka waktu,) lampiran persyaratan yang harus di lengkapi oleh anggota peminjam. Selanjutnya form pembiayaan ini dipertanggungjawabkan oleh istri/suami dan pemohon. Form ini diajukan oleh anggota peminjam agar Koperasi Jasa Keuangan Syariah bisa meloloskan pembiayaan ini.

Form - form di atas diseleksi oleh *anggota koperasi* kemudian disurvei langsung kepada anggota peminjam dengan mendatangi rumah anggota karena sudah mengenal pihak anggota sehingga mempermudah mensurvei. Kemudian *pihak koperasi* menyeleksi apakah usaha yang dijalankan oleh anggota sesuai dengan data yang telah diterima. KJKS tidak membatasi usaha apa yang dijalankan oleh anggota, yang penting tidak

menyimpang dari dari syariat agama, selama sesuai dengan data yang di terima, dan usaha yang di jalankan memiliki potensi berkembang.

Pelaksanaan pembiayaan modal kerja usaha di Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebagian besar segala aktivitas pembiayaannya menggunakan akad *mudharabah*. Dalam hal ini Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan nasabah harus melakukan akad mudharabah yang bebas riba. Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno harus menyampaikan semua yang berkaitan dengan transaksi minimal pinjaman. Kegunaan penyaluran pembiayaan mudharabah untuk memudahkan usaha kecil untuk mengembangkan usahanya, Bahwa akad mudharabah ini merupakan akad kerjsa sama dimana Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan dana kepada anggota untuk mengelola usaha yang dimilikinya sesuai syariat dengan tidak menggunakan sistem bunga (riba) yang diharamkan dalam agama Islam. Larangan riba merupakan salah satu unsur utama ekonomi Islam.

Menurut Raquib (2007) penghapusan riba dari sistem ekonomi ini dimaksudkan untuk mempromosikan hubungan ekonomi yang adil, hubungan sosial yang adil dan etis yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Alasan utama mengapa Islam menghapuskan bunga adalah bahwa pada dasarnya pada bunga terdapat penindasan melalui eksploitasi, dan alasan kedua adalah bahwa bunga mentransfer kekayaan dari orang miskin ke orang kaya (Siddiqi, 1981). Oleh karena itu, larangan bunga dan pelaksanaan pembiayaan syariah merupakan cara untuk menegakkan keadilan antara pemberi dana dan pengusaha.

Mekanisme Pembiayaan Mudharabahp ada perkembangan usaha dan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Usaha

KJKS selama ini telah dikenal sebagai lembaga keuangan mikro yang pada awal berdirinya mempunyai misi memberdayakan ekonomi masyarakat lapisan bawah dengan memberikan pembiayaan berbasis pada syariah Hal ini menggambarkan bahwa KJKS sebagai lembaga keuangan mikro berbeda dengan lembaga keuangan mikro lainnya baik yang berbasis pada pendekatan institusional maupun pendekatan kesejahteraan (welfare).

KJKS yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menjadi tumpuan harapan usaha mikro untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, KJKS tidak hanya mempertimbangkan kemajuan kelembagaan (dengan mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya) untuk bisa memberikan pembiayaan kepada sebanyak mungkin usaha mikro, tetapi KJKS juga harus mempertimbangkan peningkatan kualitas hidup peserta penerima pembiayaan. Dengan kata lain KJKS perlu mempertimbangkan profitabilitas untuk kelangsungan hidup dan pengembangan pelayanan program pemberdayaan yang seluas-luasnya (sustainability), tetapi KJKS harus mampu memberikan dampak positif untuk pengembangan usaha mikro sehingga kualitas hidup mereka menjadi lebih baik dan lepas dari kungkungan kemiskinan (outreach/sosial benefit). Kedua sisi tersebut dapat berjalan dengan seimbang bila prinsip-prinsip syariah dilaksanakan.

Maka KJKS merupakan satu wadah dimana didalamnya terdapat anggota saling membantu, bertukar informasi dan berjalan beriring untuk membuat usaha yang bersifat mandiri. Sehingga segala informasi yang mampu mendukung dalam perkembangan usaha anggotanya akan di bagi kepada anggotanya, ini merupakan kelebihan dari KJKS itu sendiri. KJKS juga berusaha mensejahterakan anggotanya sesuai dengan norma dan moral islam, seperti dalam firman Alla SWT pada Q.S Al Baqarah : 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah : 168)

KJKS sendiri mulai awal berdiri sudah mengeluarkan beberapa produk yang salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *Mudharabah* saat ini memang belum banyak dikenal oleh kalangan masyarakat umum namun KJKS Baureno sudah mensosialisasikan kepada anggotanya sehingga bagi anggota mudah untuk mencari modal bagi usahanya.

Pembiayaan mudharabah menggunakan akad mudharabah sebagai basis pembiayaannya. KJKS

memberikan pinjaman kepada nasabah yang nantinya 100% akan digunakan sebagai tambahan modal usaha. Setiap hari saat anggota mencicil uang pokok, nasabah juga diwajibkan memberikan sejumlah margin bagi hasil untuk KJKS, Harapan tersebut ditimbulkan oleh sebuah sistem yang dengan pembayaran yang memberatkan. Pemberian keringanan atas margin bagi hasil serta kedekatan emosional antara KJKS dengan anggota pembiayaan akan menciptakan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Dan hal tersebut dapat menjadi pemicu anggota pembiayaan untuk menjalankan usahanya dengan lebih produktif.

Pembiayaan *Mudharabah* belum sepenuhnya dipergunakan secara maksimal namun perannya sudah sangat besar bagi usaha – usaha ungotanya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya rintangan yang ditemui oleh anggota yang melakukan Pembiayaan *Mudharabah*. Karena usaha yang dijalankan oleh anggota yang kebanyakan usahanya adalah pertokoan yang jualan dan letaknya yang berbeda-beda, maka peran dan masalah yang dihadapi juga beda-beda.

Sebab peningkatan suatu penjualan UMK harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari jumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya kas dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga proses produksi dapat berkesinambungan.

Pembiayaan *Mudharabah* belum sepenuhnya dipergunakan secara maksimal namun perannya sudah sangat besar bagi usaha – usaha ungotanya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya rintangan yang ditemui dilapang, seperti kendala dalam mengelola keuangan pendapatan, oleh anggota yang melakukan Pembiayaan *Mudharabah*.

Sehingga berdasarkan hasil wawancara penulis dengan nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja terhadap usaha mikro kecil sedikit banyak mengalami peningkatan dalam pertumbuhan modal. Pertumbuhan penjualan dan peningkatan dagangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang ditulis peneliti, transaksi pembiayaan modal kerja usaha yang dilakukan oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah bahwa akad yang paling sering digunakan dalam pembiayaan usaha adalah akad *mudharabah* dengan alasan sederhana dalam hal persyaratan. Menjadi akad yang lebih sering menggunakan dalam pembiayaan modal kerja di Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno khususnya bagi pengusaha mikro yang ada di pasar pasinan Baureno.

Adapun alasan pengusaha mikro memilih pembiayaan modal kerja usaha ialah para nasabah telah mempercayai Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno sebagai lembaga keuangan yang menjadi solusi tepat bagi pengusaha mikro. Khususnya yang berkembang di daerah pasar pasinan Baureno, dimana pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberi pelayanan pembiayaan kepada semua nasabah tanpa memandang besar kecilnya usaha yang dijalani nasabah. Hal ini yang terpenting dalam usaha yang dijalankan tidak melanggar aturan dalam syariat agama Islam dan aturan Pemerintah. Serta tidak merugikan masyarakat luas, Seperti pedagang sembako, pedagang ikan, pedagang sayur. Perkembangan usaha para pedagang – pedagang di Pasar pasinan di Baureno setelah memperoleh pembiayaan modal kerja usaha cukup meningkat, mereka sedikit banyak merasakan peran dari pembiayaan modal kerja usaha dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dimana dapat dilihat dari hasil wawancara penulis kepada beberapa responden, seperti:

1) Ibu Kusmi dengan pedagang sembako di Pasar Pasinan sebagai anggota Koperasi.

Jasa Keuangan Syariah yang melakukan pembiayaan *mudharaba*, dengan usia 30 tahun dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk ibu kusmi memperoleh pekerjaan, untuk itu ibu kusmi membuka usaha dengan melakukan pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno di pasar pasinan. Ibu Kusmi mengatakan, dengan adanya pembiayaan *mudharabah*, dengan adanya pembiayaan ini banyak mengalami peningkatan karena ringan saat pembayarannya dan didampingi saat menjalankan usahanya, alhamdulillah usaha ibu tambah berkembang. Tingkat peningkatan usaha saya setelah mendapatkan bantuan pembiayaan modal kerja usaha dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno sebesar Rp. 3.000.000,- bisa dikatakan cukup meningkat dibandingkan sebelumnya.

Dimana sebelumnya saya hanya memperoleh keuntungan kurang dari satu juta rupiah, sekarang bisa sampai satu juta tiga ratus rupiah bahkan kadang-kadang lebih dikarenakan ada ketertarikan pembeli melihat isi stok yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Selama setahun Ibu kusmi mampu menambah modal usahanya

yang dimilikidengan pembiayaan ini. Dalam angsuran ibu kusmi tidak pernah untuk jujur ke pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Yang terpenting disini adalah kepercayaan dan kejujuran, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam akad *mudharabah*. Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno tidak pernah memberikan denda dalam keterlambatan angsuran selama anggota jujur dan tidak curang dalam pembiayaan yang diberikan kepada ibu Kusmi sudah melakukan pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah 3 kali, karena dirasa cukup ringan angsuran dan persyaratan cukup mudah.

2) Bu Yati usaha warung kelontong di Pasar Pasinan di Baureno

Sebagai anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Pasar Pasinan di Baureno. Dengan usia yang tidak cukup muda lagi kurang lebih 50 tahun, dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), hal ini tidak menutup kemungkinan untuk mempersulit dalam memperoleh pekerjaan. Untuk itu ibu yati membuka usaha dengan melakukan pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno. Dalam pelaksanaan awal pengajuan pembiayaan modal kerja usaha dipermudah sehingga nasabah akan lebih nyaman dan tidak ragu untuk mengajukan pembiayaan. Sehingga dengan adanya pembiayaan modal kerja usaha yang dijalankan menjadi stabil cenderung meningkat, setelah mendapatkan pembiayaan Rp.1.500.000 keuntungan menjadi meningkat dari sebelumnya kurang dari dan hanya tiga ratus lima puluh ribu rupiah, setelah mendapat pembiayaan keuntungan menjadi delapan ratus ribu rupiah. Yang artinya pembiayaan ini sangat membantu para usaha mikro, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dengan mudah

“Pembiayaan Mudharabah banyak untungnya mbak, untuk orang yang pertama kali melakukan pembiayaan ringan pembayarannya dan didampingi dalam menjalankan usahanya serta sabar dalam membimbing. Alhamdulillah mbak saya bisa memenuhi kebutuhan biaya sehari-hari” (05 maret 2020).”

3) Ibu Ani Penjual Sayur Keliling

Ibu Ani merupakan salah satu anggota dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno juga yang melakukan pembiayaan mudharabah, dengan usia 37 tahun dan pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar (SD) ibu Ani memulai usahanya berjualan kecil-kecilan, beliau menjual sayur keliling didesa-desa. Sebagai penjual sayur keliling di Pasar Pasinan mengaku usahanya meningkat dengan adanya pembiayaan modal kerja oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Ibu Ani mengaku dengan adanya tambahan modal stok dagang sayuran dll yang biasanya hanya dapat membeli beberapa sayur dan sedikit daging dan bumbu, kini ibu Ani dapat memenuhi semua keranjang dengan banyaknya pilihan sayuran, daging, dan bumbu lainnya.

Dengan mendapat mendapatkan dana *mudharabah* sebesar dua juta rupiah, ibu Ani mulai menekuni usahanya, semakin hari semakin berkembang usahanya dan mulai banyak pelanggan karena banyaknya pilihan sehingga banyak tertarik membeli belanja sayur, daging dll di tempat ibu Ani. Ada perbedaan kondisi yang dirasakan sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno seperti yang disampaikan oleh ibu Ani sebagai berikut:

“Alhamdulillah saya bisa menambah penghasilan dulu penghasilan saya tidak menentu, tetapi setelah melakukan pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Alhamdulillah mbak bisa lebih baik penghasilan saya, jadi kalau mau meminjam uang enggak susah lagi, dan perekonomian saya juga ikut kebantu” (Ibu Ani 05 maret 2020).”

4) Ibu Siti (Toko jajan kecil disekolah dasar)

Ibu Siti merupakan salah satu anggota dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah juga yang melakukan pembiayaan *mudharabah*, dengan usianya yang sudah 40 tahun dan pendidikannya yang Sekolah Dasar (SD) ibu Siti memulai usahanya berjualan kecil-kecilan. Beliau mendirikan toko usaha didekat Sekolah Dasar di Baureno. Dengan mendapatkan dana *mudharabah* sebesar satu juta lima ratus untuk pelunasannya biasanya jika ada uang langsung dilunasi oleh Ibu Siti.

Ini merupakan salah satu yang membedakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno. dengan lembaga keuangan yang lain. Ada perbedaan kondisi yang dirasakan sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno, seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti sebagai berikut :

“Sebelum melakukan pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno dagangan saya cuma beberapa saja seperti ciki dan minuman saja, tapi setelah melakukan pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah saya bisa membeli berbagai macam jajanan di lapak, yang dulunya hanya jualan ciki seadanya sekarang saya bisa menjual lebih banyak macam ciki seperti sosis, gorengan, minuman, susu, jajan berhadiah. Serta saya bisa membeli

tempat es seperti termos dan membeli penggorengan untuk menggoreng sosis dll di tempat jualan” (Ibu Siti 03-2020).”

Dari jawaban yang diberikan anggota yang menggunakan pembiayaan *mudharabah*. Dapat disimpulkan peran pembiayaan *mudharabah* bagi usaha anggota sangat pembantu sekali mulai dari permodalan sampai kegiatan usaha yang dikelola anggota. Dengan awal mulai usaha, kebanyakan anggota memulai dengan modal sendiri, sehingga untuk mengembangkan usahanya, anggota kesulitan karena kekurangan modal. Jadi dapat dikatakan bahwa peran pembiayaan *mudharabah* dalam melakukan pengembangan UMKM yang dilakukan KJKS di Baureno berhasil. Karena dari hasil penelitian rata-rata usaha yang dijalani para anggota mengalami peningkatan pendapatan.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada uraian di atas, disinilah akad pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan pada KJKS di Bureno telah berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Khususnya pada program pembiayaan *mudharabah*, karena dengan adanya pembiayaan *mudharabah* tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para pedagang kecil dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya. Sehingga dengan adanya pembiayaan *mudharabah* ini dapat menjadikan salah satu jalan bagi para pedagang kecil untuk meningkatkan usahanya. Selain sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak pada bidang penghimpunan dan penyaluran dana, sehingga dengan adanya pembinaan yang diterapkan pada KJKS di Baureno, anggota tidak hanya mendapatkan bantuan untuk tambahan modal saja, melainkan juga mendapatkan materi-materi tentang ilmu kewirausahaan yang dapat berguna bagi para anggotanya untuk peningkatan dan pengembangan usahanya agar lebih maju.

Dari usaha yang terkendala modal hingga usaha tersebut mampu memenuhi pasar dan meningkatkan keuntungan. KJKS akan terus mengontrol sampai anggota mampu mengembalikan modal pokok yang dipinjamnya. Namun tidak semua usaha yang berjalan mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan. Ada juga usaha yang belum mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan kurang pemahamannya anggota dalam mengatur keuangan sehingga antara keuangan usaha tercampur dengan uang sehari-hari. Melihat hal ini KJKS berusaha untuk memberikan pelatihan dan pengarahan untuk proses keuangan anggota sehingga anggota mengerti akan keuangan usahanya.

Selain itu, pembiayaan *mudharabah* memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Dengan hadir sebagai solusi bagi permodalan UMKM yang sebagian besar dikembangkan oleh masyarakat kecil, menjauhkan masyarakat dari motif rentenir dan menyelamatkan kaum muslim dari praktek riba yang diharamkan. Selain itu pendampingan yang diberikan oleh KJKS juga mampu mengawasi usaha anggota sehingga dalam pengembangan usaha anggota bisa bekerja sama dengan KJKS untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam usaha anggota.

Nasabah banyak memilih pembiayaan modal kerja usaha dibandingkan pembiayaan lainnya dikarenakan pembiayaan ini lebih efektif bagi nasabah yang ada di Pasar Pasinan di Baureno. Dimana sistem bagi hasil yang lebih menguntungkan. Hal ini dapat dilihat bahwa pembiayaan modal kerja usaha pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno, cukup membantu dalam meningkatkan usahanasabah. Margin keuntungan yang diperoleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Baureno, dan lamanya angsuran yang wajib diselesaikan nasabah.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Di Baureno, Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa: Kemunculan lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk KJKS yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, sehingga dengan adanya produk pembiayaan khususnya pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada masyarakat diharapkan dapat memperlancar perekonomian masyarakat dan dapat membangkitkan motivasi dan kewirausahawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya. Selain itu, dengan adanya KJKS juga dapat mengubah pandangan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang berdasarkan dengan prinsip syariah.

Dengan adanya KJKS di Baureno ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi para masyarakat disekitar pasar pasinan Baureno, khususnya yang sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya. Sehingga adanya Pembiayaan dengan sistem *mudharabah* yang diberikan

pada masyarakat khususnya para pedagang yang kekurangan modal, mereka tidak perlu susah untuk mencari pinjaman. Karena dengan bertambahnya modal, usaha pun telah mengalami kemajuan yakni adanya peningkatan dalam hal pendapatan, produksi dan kinerjanya.

Peningkatan usaha yang terjadi tidak dapat dilakukan secara signifikan dalam waktu singkat, melainkan merupakan sebuah proses yang pada tahap awalnya hanya dapat dilihat pada hal-hal kecil seperti peningkatan aset, omset, pendapatan, dan stabilitas usaha. Sehingga dengan meningkatnya produksi maka secara otomatis pendapatan juga meningkat. Ini yang mengakibatkan para masyarakat dan para pedagang semakin sejahtera dan makmur.

Saran

1. Bagi KJKS di Pasar Pasinan Baureno

Bagi KJKS di Baureno diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga yang bergerak dibidang penghimpunan dan penyaluran dana dalam permasalahan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usahanya terutama para pedagang kecil ke bawah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syariah. Dari pihak KJKS juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah simpan pinjam syariah sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, idealisme produk-produk pada KJKS yang berdasarkan operasional Syari'at Islam harus terus dipertahankan dalam Lembaga Keuangan Syariah, karena hal tersebut yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Pembahasan mengenai pembiayaan mudharabah dalam mensejahterakan masyarakat dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Muslih. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta : Darul Haq,
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ade Resalawati, 2011. Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aravik, Havis. 2016. *Ekonomi Islam*. Malang: Kelompok Instrans Publishing Wisma Kali Metro.
- Ascarya. 2015. *AKAD & PRODUK Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Aswad. 2012. *Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun dengan Pemikiran Ekonomi Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azis, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro&Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bandur Agustinus. 2016. *Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Binarto Raymond dan Ardianti Retno R.R. 2013. *Analisa Modal Sosialisasi Dan Entrepreneurial Leadership Pengusaha Mikro Dan Kecil Di Jawa Timur*. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Bungin Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

- Dimyauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Pustakapelajar.
- Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Jawa Timur. Diakses pada tanggal 15 Mei2019.
- Dr. Syaqui Irfan. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Ernawati, Erni. 2012. *Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Faolina Din ar. 2017. *Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah*, “ Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas MuhammadiyahSurakarta”.
- Faturocman. 2012. *Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Kadir. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Guruddin, Sitti Rahma. 2014. *Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada BMT AL-Amin Kota Makassar)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Harahap Isnaini dkk. 2015. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Hasan Aedy,. 2011.*Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2015 – 2017<http://usaha-umkm.blog.com/tag/ciri-ciri-umkm/> diakses pada tanggal 29 April2019
- Idri, Prof. Dr.H.2015. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Imam Buchori dan Aji Prasetyo. 2014. *Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya*. Surabaya: Ekonomi danBisnis Islam. Vol. 04. No.01.
- Iqbal Zamir dan Mirakhor Abbas. 2015. *Pengantar Keuangan Islam*. Jakarta.Prenamedia Group.
- Karim, Adiwarmarman. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi V*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Latumaerissa. R. Julius. 2015. *Perkonomian Indonesia dan Dinamika EkonomiGlobal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Marselina, Gresi Ayu . 2015. *Peran Pembiayaan Mudharabah Pada Perkembangan Usaha Dan Pendapatan Anggota BMT (Studi Kasus Pada BMT UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Sidogiri Cabang Pembantu Dampit)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- M. Ali Hasan.2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*.Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad Syafi’I Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Musa Hubeis. 2009. *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*.Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo P. Eko. 2008. Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran. Akmenika UPY. Volume 2.
- Ritonga, Hardianto. 2015. *Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Menengah*. Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Sabiq, Sayid.2004. *Fiqh Sunnah*, Jakarta:Darul Fath.
- Santoso Awan. 2013. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suhendi.2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Tulus T.H. 2009. *Tambunan, UMKM di Indonesia*: Bogor Ghalia Indonesia
- Tulus Tambunan. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES
- Tiktik Sartika Partomo&Abd. Rachman Soejoedono. 2004 "Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi". Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Umam, Khotibul. 2009. *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No.21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: BPF.
- Wahbah Az-Zuhaili.2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani.
- Warno. 2014. *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: CV BudiUtama.
- Yustika Erani Ahmad Dr. 2007. *Perekonomian Indonesia*. Malang: FakultasEkonomi Universitas Brawijaya.
- Ahmad, Ilham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, PT. Gramedia, 2010.
- A. Karim, Adiwarmarman. 2010. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada